

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh serta pembahasan mengenai pengelolaan dana BOS dan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh bendahara SMA Negeri 1 Selayar, dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

4.1 Penggunaan dana BOS oleh Bendahara SMA Negeri 1 Selayar

Bendahara SMA Negeri 1 Selayar menggunakan dana BOS untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai yaitu untuk membiayai honorarium pegawai honorer atau pegawai tidak tetap yang dialokasikan sebesar Rp211.830,000. Atas pemberian honor bagi pegawai yang berstatus PNS maka dikenakan PPh 21 final.

Kemudian terdapat belanja barang dan jasa yang dialokasikan sebesar Rp468.496.000,00 yang terdiri atas belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja alat-alat rumah tangga. Belanja barang paling banyak untuk pembiayaan belanja alat tulis kantor. Atas belanja ATK tersebut dikenakan PPN 10% dari DPP. Belanja jasa paling banyak adalah untuk belanja makanan dan minuman yang dapat dikenakan PPh Pasal 23.

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp542.000.000,00 untuk membiayai belanja modal pengadaan alat kantor, belanja modal pengadaan alat rumah tangga, dan belanja modal pengadaan buku. Atas pembiayaan belanja modal dikenakan PPN. Adapun rincian penggunaan dana BOS ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahunnya.

Sementara itu, terdapat aturan baru mengenai penggunaan dana BOS selama status kedaruratan Covid-19 seperti tidak berlakunya aturan maksimal 50% dari dana BOS untuk honor pegawai, pembelian paket data internet untuk siswa, dan pembelian alat kebersihan. Dalam hal ini bendahara SMA Negeri 1 Selayar telah memenuhi dengan baik aturan tersebut.

4.2 Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Dana BOS oleh Bendahara SMA Negeri 1 Selayar

Pada tahap pendaftaran diri sebagai wajib pajak, bendahara SMA Negeri 1 Selayar tidak lagi mendaftarkan diri sebagai WP dalam administrasi perpajakan dana BOS. Hal tersebut karena terdapat aturan terkait penggunaan NPWP Instansi Pemerintah menggantikan NPWP bendahara. Adapun NPWP yang digunakan oleh bendahara SMA Negeri 1 Selayar adalah NPWP sekolah yang kemudian diganti menjadi NPWP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada saat pergantian bendahara tidak dilakukan *updating* ke KPP karena bendahara SMA Negeri 1 Selayar tidak menggunakan NPWP pribadi bendahara, melainkan menggunakan NPWP sekolah.

Kemudian pada tahap pemungutan/pemotongan PPh dan PPN yang dilakukan oleh bendahara SMA Negeri 1 Selayar telah sesuai dengan ketentuan,

termasuk sudah tidak lagi melaksanakan PPh 22 atas penggunaan dana BOS. Dalam melakukan pemungutan PPh, bendahara telah sesuai karena telah memotong PPh saat dilakukan pembayaran. Kemudian bendahara juga telah sesuai dalam melakukan pemungutan PPN karena tidak melakukan pemungutan atas transaksi di bawah Rp2.000.000,00.

Namun pada tahap penyetoran, bendahara SMA Negeri 1 Selayar tidak tepat waktu dalam melakukan penyetoran pajak yang dipungut/dipotong. Bendahara SMA Negeri 1 Selayar melakukan penyetoran melalui kantor POS. Adapun penyebab keterlambatan penyetoran tersebut karena pencairan dana BOS yang dilakukan secara bertahap, sehingga bendahara harus melakukan transaksi secara kredit. Akibatnya, penyetoran pajak yang dipungut atas transaksi secara kredit tersebut menjadi terhambat karena harus menunggu pencairan dana BOS. Atas keterlambatan tersebut seharusnya dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sanksi administrasi dibebankan kepada DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tahap pelaporan pajak termasuk SPT Masa dan SPT Tahunan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, bukan oleh bendahara SMA Negeri 1 Selayar karena adanya aturan perubahan NPWP.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat dikatakan bahwa bendahara SMA Negeri 1 Selayar telah melaksanakan tugas dengan cukup baik. Adapun yang perlu diperhatikan adalah agar tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak.

4.3 Perbedaan Penanganan Administrasi Perpajakan untuk dana BOS SMA Negeri 1 Selayar Sebelum dan Saat Pandemi

Terdapat perbedaan penanganan administrasi perpajakan untuk dana BOS SMA Negeri 1 Selayar sebelum dan saat pandemi. Perbedaan tersebut termuat dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 yang berlaku mulai 31 Maret 2020 dan mencabut KMK Nomor 563/KMK.03/2003. Adapun perbedaan tersebut adalah mengenai nilai transaksi yang dipungut PPN. Dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 disebutkan bahwa PPN dipungut atas transaksi di atas Rp2.000.000,00. Sedangkan dalam KMK 563/KMK.03/2003, PPN dipungut atas transaksi di atas Rp1.000.000,00. Kemudian perbedaan lainnya yaitu penggunaan NPWP Instansi Pemerintah menggantikan NPWP bendahara. Dalam hal ini, bendahara SMA Negeri 1 Selayar menggunakan NPWP Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Bendahara SMA Negeri 1 Selayar telah melaksanakan dan menyesuaikan dengan baik aturan tersebut pada saat pandemi.

4.4 Saran

Dana BOS SMA Negeri 1 Selayar dikelola oleh seorang bendahara yang merangkap sebagai seorang guru, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Pengelolaan dana BOS seharusnya dilaksanakan oleh Tata Usaha yang berstatus sebagai PNS, sehingga penulis menyarankan agar yang mengelola dana BOS merupakan pihak yang independen agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas.

Kemudian penulis juga menyarankan bahwa bendahara sekiranya dapat membaca kembali PMK Nomor 242/PMK.03/2014 sehingga dapat memperhatikan

batas waktu penyetoran. Kemudian dalam melakukan penyetoran pajak, bendahara bisa menggunakan *e-billing* tanpa harus ke bank/kantor POS, atau menggunakan *e-filling* untuk melaporkan pajak tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, sehingga pengadministrasian pajak dana BOS bisa lebih tepat waktu.